



Analisis Permasalahan Kredit Macet

Khofifah Indah Pohan^{1*}, Mustapa Kamal Rokan¹

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author Email: Khofifahin567@gmail.com

Article Info

Received: 22 Januari 2022

Revised: 20 April 2022

Accepted: 30 April 2022

Abstract: This research aims to find out what factors are the cause of bad credit problems and how the bank sumut Syariah branch office medan in handling non-performing loans. The type of research conducted is qualitative research using descriptive methods. The results of the research findings show that the causes of bad credit problems are: (1) Weaknesses from the internal debtor side can be caused by bad faith from the debtor, and the decline of the debtor's business resulted in a decrease in the debtor's ability to pay installments; (2) Weaknesses from the internal side of banks/financial institutions can be caused by bad faith from bank officers/financial institutions for personal interests, such as bank employees/financial institutions repaid debtors' credits that reward the disbursement of the credit. In the case of bad loans, the bank needs to make a rescue, so that it will not cause losses. Rescues that are carried out can be by providing relief in the form of a period of return, especially for credits that have experienced disasters.

Keywords: Analysis; Credit; Customer

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor- faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kredit Macet Penyebab Permasalahan kredit serta bagaimana pihak bank sumut syariah kantor cabang syariah medan tersebut dalam menangani kredit bermasalah. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa Penyebab terjadinya permasalahan kredit macet adalah: (1) Kelemahan dari sisi intern debitur dapat disebabkan oleh Itikad tidak baik dari debitur, dan menurunnya usaha debitur mengakibatkan turunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran; (2) Kelemahan dari sisi intern bank/lembaga keuangan dapat disebabkan oleh itikad tidak baik dari petugas bank/lembaga keuangan untuk kepentingan pribadi, seperti pegawai bank/lembaga keuangan merealisasikan kredit debitur yang memberi imbalan atas pencairan kredit tersebut. Dalam kasus kredit macet ini pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan bisa dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pengembalian terutama bagi kredit yang mengalami musibah.

Kata Kunci: Analisis; Kredit; Nasabah

Sitasi: Pohan, K.I., & Rokan, M.K. (2022). Analisis Permasalahan Kredit Macet. *ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship)*, 3(1), 21-24. <https://doi.org/10.29303/alexandria.v3i1.174>

Pendahuluan

Bank adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau melaksanakan intermediasi keuangan (Agustin dan Wiranatakusuma, 2017). Bank syariah adalah yang melakukan kegiatannya berdasarkan atau mengacu pada hukum islam dan kegiatannya tidak membebaskan bunga dan tidak membayar bunga pada nasabah (Jahja, 2012). Kredit adalah kondisi penyerahan berupa barang, uang atau jasa dari pihak pertama (pemberi kredit) kepada pihak yang lain (pihak penerima kredit) dengan kesepakatan yang dilakukan bersama untuk dapat diselesaikan dalam

jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut (Sari, 2020). Pinjaman (kredit) menurut Undang- Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 adalah penyediaan tagihan atau uang yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Sebelum fasilitas kredit diberikan, maka pihak bank harus yakin kredit yang diberikan kepada nasabah akan kembali, keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit di salurkan dan Pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan

yang berasal dari pihak bank. Tujuan kredit untuk membantu usaha nasabah, kredit yang diberikan kreditur kepada debitur, baik dalam bentuk modal kerja maupun dana investasi dapat membantu usaha nasabah untuk mengembangkan usaha serta memperluas usahanya (Regar at al., 2016). Kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu: adanya unsur kesenjangan, artinya nasabah dengan sengaja bermaksud tidak membayar kewajibannya sehingga kredit yang diberikan macet. Adanya unsur tidak sengaja, debitur mau membayar kewajiban kreditnya tetapi tidak mampu.

Kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam pembayaran kembali pokok atau pembayaran bunga, pembayaran denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan, bagi pihak bank semakin dini menganggap kredit yang diberikan menjadi bermasalah semakin baik karena akan berdampak, semakin dini punya upaya penyelamatannya sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin sulit penyelesaiannya (Fauzi, 2018). Begitu banyak terjadi kredit yang diberikan menjadi kredit bermasalah yang disebabkan dengan berbagai alasan, contohnya disebabkan oleh kesalahan analisis yang dilakukan oleh pihak bank. kredit bermasalah yang timbul di perlukan penanganan dengan cepat oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet (*non-performing loan*), jika persentasenya sudah melampaui batas yang telah di tetapkan oleh bank Indonesia akan berpengaruh terhadap kesehatan suatu bank (Damayanti, 2015).

Yang menjadi identifikasi dalam penelitian ini adalah faktor- faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah serta bagaimana pihak Bank Sumut Syariah kantor cabang Syariah Medan menangani kredit bermasalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah serta bagaimana pihak bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan menangani kredit bermasalah tersebut.

Metode

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif dengan menggunakan metode Deskriptif. Data disusun, dikelompokkan serta di kumpulkan, dianalisis dan diintegrasikan menjadi gambaran yang terarah dan jelas mengenai masalah yang ingin diteliti. Metode pengumpulan data merupakan observasi (pengamatan), yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dan di wawancara atau interview, melakukan Tanya jawab dengan pihak yang berwenang untuk di wawancarai dalam perusahaan tersebut untuk

memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penelitian.

Tehnik pengumpulan data adalah penelitian terhadap suatu fenomena dapat dilakukan pada lingkungan yang natural maupun lingkungan buatan, Lingkungan studi penelitian ini adalah lingkungan natural, berupa studi lapangan yaitu dengan mengambil informasi dari objek penelitian yaitu PT. Bank Sumut Syariah kantor Cabang Syariah Medan.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Kredit

Kredit adalah pemberian prestasi (jasa) dari pihak yang satu (pemberi kredit) kepada pihak lain (penerima kredit) dan prestasinya akan dikembalikan dalam jangka waktu yang disepakati beserta uang sebagai kontraprestasinya (balas jasa). Kredit merupakan pembiayaan berupa uang, maupun tagihan yang nilainya dapat di tukar dengan uang. Kredit adalah penyerahan uang, barang atau jasa kepada pihak lain atas dasar kepercayaan dengan perjanjian mampu atau dapat membayar pada tanggal yang sudah disepakati. Kredit adalah kemampuan untuk melakukan pembelian atau melaksanakan suatu pinjaman dengan perjanjian untuk melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang ketentuan kehati-hatian dalam rangka stimulasi perekonomian Nasional bagi bank umum, Kredit adalah penyediaan utang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Unsur Kredit

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan, artinya prestasi yang diberikan diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati bersama. Unsur- unsur dalam kredit adalah:

- 1) Terdapat dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit (debitur). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerjasama saling menguntungkan.
- 2) Terdapat kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas *credit rating* penerima kredit.
- 3) Terdapat persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan tertulis (akad kredit), atau berupa instrument (*credit instrument*).

- 4) Kesepakatan. Kesepakatan meliputi kesepakatan antar si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
- 5) Risiko, ada tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang jang waktu suatu kredit semakin besar risikonya demikian sebaliknya. risiko menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh pihak nasabah maupun tidak disengaja. Contohnya, terjadi bencana alam atau kebangkrutan usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan.
- 6) Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian kredit atau dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk Bunga dan administrasi kredit merupakan ketentuan bank.

Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk: (1) Mencari keuntungan, bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang di terima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah; (2) Membantu usaha nasabah, untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk modal kerja maupun dana investasi, dengan dana itu, pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya; (3) Membantu pemerintah, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang di salurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sector.

Prinsip - Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka pihak bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapat keyakinan tentang nasabahnya, seperti dengan melalui prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Begitu juga dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan telah menjadi standar penilaian setiap bank.

Defenisi Kredit Bermasalah

Bagi suatu bank, kredit bermasalah menggambarkan situasi dimana persetujuan atas pengembalian kredit beserta bunga kredit dari nasabah tentunya mengalami risiko kegagalan, dan tentunya hal ini juga mengalami kerugian yang potensial. Oleh karena itu, pendekatan praktis bagi bank dalam

mengelola kredit bermasalah didasarkan atas premise, bahwa lebih dini penentuan potensial kredit bermasalah akan lebih banyak peluang atau alternative koreksi dan prospek pencegahan kerugian bagi bank.

Ada beberapa pengertian kredit bermasalah antara lain: (1) Kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank; (2) Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas; (3) Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan.

Jenis-jenis kredit bermasalah

Jenis kredit bermasalah adalah: (1) Kredit dalam perhatian khusus. Kredit dalam perhatian khusus yaitu kredit yang selama 1 sampai 2 bulan mutasinya mulai tidak lancar dan debitur mulai menunggak; (2) Kredit tidak lancar. Kredit tidak lancar yaitu kredit yang dimana selama 3 sampai 6 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran utang pokok atau bunganya tidak baik. Usaha *approach* telah dilakukan tapi hasilnya tetap kurang baik; (3) Kredit diragukan. Kredit diragukan yaitu kredit yang tidak lancar dan pada jatuh temponya belum dapat diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan; (4) Kredit macet. Kredit macet sebagai upaya yang dilakukan dalam penyelesaian atau pengaktifan kembali kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil, barulah kredit tersebut dikategorikan sebagai kredit macet.

Proses terjadinya kredit bermasalah

Proses terjadinya kredit bermasalah dapat dideteksi oleh bank setelah dilakukan pengenalan dini terhadap kredit bermasalah. Proses tersebut adalah: (1) Pengawas bank atau lembaga keuangan akan menganalisa permohonan kredit. apabila kondisi permohonan dinilai layak maka bank/lembaga keuangan akan mencairkan kredit; (2) Penggolongan terhadap kredit dari suatu debitur berdasarkan kolektibilitas apabila pembayaran angsuran harus sesuai dengan perjanjian.

Permasalahan kredit macet adalah hal yang paling dihindari oleh lembaga perbankan karena biasanya pemberian kredit adalah sumber pendapatan utama bagi bank tersebut. Penyebab terjadinya permasalahan kredit macet: (1) Kelemahan dari sisi intern debitur dapat disebabkan antara lain itikad tidak baik dari debitur, menurunnya usaha debitur mengakibatkan turunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran; (2) Ketidakjujuran debitur dalam penggunaan kredit untuk produktif menjadi kredit konsumtif yang tidak sesuai dengan tujuan semula dalam perjanjian kredit. Kelemahan dari sisi intern bank/lembaga keuangan dapat disebabkan itikad tidak

baik dari petugas bank/lembaga keuangan untuk kepentingan pribadi, seperti pegawai bank/lembaga keuangan merealisasikan kredit debitur yang memberi imbalan atas pencairan kredit tersebut. Kelemahan dan kekurangan efektifnya petugas bank/lembaga keuangan membina debitur, sehingga debitur mudah memanfaatkan celah ini untuk mencoba melakukan pelanggaran maupun ingkar janji. Kelemahan dari sisi ektern bank/lembaga keuangan dapat disebabkan oleh: (a) Force Majeur, perubahan yang terjadi karena bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi debitur dalam usahanya; (b) Akibat perubahan eksternal lingkungan. Perubahan ekonomi karena krisis moneter yang berpengaruh terhadap usaha debitur. Krisis moneter tersebut dapat menyebabkan terjadinya inflasi yang dapat menyebabkan nilai uang menurun terhadap mata uang asing.

Penyelesaian kredit macet diartikan pengakhiran hubungan debitur dengan likuidasi, penjualan aset atau penjualan perusahaan. Kewajiban membayar dari debitur diselesaikan sekaligus dengan sumber dana dari hasil perusahaan nasabah yang dibiayai, hasil usaha lain, penjualan aset perusahaan, penjualan kekayaan pribadi, sumber-sumber lainnya. Tindakan ini dilaksanakan apabila nasabah nakal dan tidak kooperatif, sudah dilakukan berbagai cara penyelamatan tetapi tidak berhasil, perusahaan tidak mempunyai prospek.

Kegagalan program penyelamatan akan menyulitkan bank penyelesaian ini dilaksanakan dengan dua macam kondisi, yaitu sebagai berikut: (1) Sukarela. Penjualan secara sukarela oleh nasabah biasanya mendapat harga tinggi daripada likuidasi paksaan oleh kreditor selain adanya biaya-biaya likuidasi; (2) Paksaan. Tindakan ini dilakukan apabila terjadi posisi yuridis kuat, posisi agunan kuat, itikad debitur buruk; dan prospek usaha tidak ada.

Dalam kasus kredit macet ini pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan bisa dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pengembalian terutama bagi kredit yang mengalami musibah. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara berikut:

- a. *Rescheduling*, hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, dimana debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu kredit misalnya, perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga debitur mempunyai waktu untuk mengembalikannya.
 - b. *Reconditioning*, dengan cara merubah berbagai persyaratan yang ada seperti: kapitalisme bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.
- 1) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayari seperti biasanya.

- 2) Penurunan suku bunga; hal ini di maksudkan agar lebih meringankan beban nasabah.
- 3) Pembebasan bunga; pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan bahwa nasabah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut, akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.
- 4) *Restructuring*, dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit, menambah equity dengan menyetero uang tunai tambahan dari pemilik.
- 5) *Kombinasi*, merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas.

Conclusion

Setelah melakukan pembahasan dan penelitian ini, berdasarkan analisis secara toritis maka penulis mengambil beberapa kesimpulan, yaitu: permasalahan kredit macet adalah hal yang selalu di hindari oleh bank karena akan berpengaruh terhadap pendapatan suatu bank tersebut. Oleh karena bank selalu berusaha untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut dengan beberapa tahapan seperti pemaparan yang telah disampaikan.

References

- Agustin, L. A., & Wiranatakusuma, D. B. (2017). Analisis Stress test pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 1(2), 78-89.
- Damayanti, R. (2015). Analisis Kredit Guna Penanggulangan Kredit Bermasalah pada PT PNM UlaMM Unit Nglegok Kabupaten Blitar. *Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, 2(2).
- Fauzi, A. (2018). Kredit Macet, NPL dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Pembiayaan. *Jumabis: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(1).
- Jahja, A. S. (2012). Analisis Perbandingan kinerja keuangan perbankan Syariah dengan perbankan Konvensional. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 7(2), 337-360.
- Regar, R., Areros, W. A., & Rogahang, J. J. (2016). Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah Studi Pada PT. Bank Sulutgo Cabang Manado. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 4(4).
- Sari, L. M., Musfiroh, L., & Ambarwati, A. (2020). Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani*, 8(1), 46-57.